

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG DAERAH DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**IMPLEMENTATION OF LOKAL CATALOGUE POLICY IN THE PROCESS
OF PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES GOVERNMENT ON THE
PROCUREMENT SERVICES SECRETARIAT OF BANDUNG CITY AREA**

Faisal Akbar Sjafaat

Pandji Santosa

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana

jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung diantaranya adalah Penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan. Pengadaan barang/jasa bukan pengadaan yang mengada-ada tetapi harus direncanakan secara detail sejak awal perencanaan pengadaan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa data kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam berdasarkan pedoman wawancara dan studi dokumentasi berdasarkan pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi yang telah dibuat. Hasil penelitian bahwa pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya meskipun belum mencapai hasil maksimal. Pembagian tugas organisasi pengadaan barang/jasa dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan oleh karena masih ada temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bandung yaitu diantaranya secara umum mengenai permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu, tidak dianggarkan biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi pengadaan, masih ditemukan adanya indikasi *mark-up* dan masih adanya pengurangan kuantitas barang.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa dan Perencanaan Kebutuhan

ABSTRACT

The main problem of the implementation of the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services and amendments at Bandung City Government Parts procurement service of Regional Secretariat e.g. the preparation of planning for the procurement of goods/services are low accuracy and not appropriate. Procurement of goods/services isn't unorganized process, in procurement process must estimating the time required to complete the procurement process for each requirement from beginning. This research uses qualitative research with type a descriptive approach and data collection technique with in-depth interviews based on guidelines interviews and guidelines documentation studies that have been made. The research concludes that the procurement of goods/services in the Bandung City Government Regional Secretariat has implemented referring to Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services and amendments although it has not reached the maximum results. The division of tasks organization of procurement of goods/services carried out by the provider in the procurement of goods/services. Organization of procurement of goods/services in the Bandung City Government Regional Secretariat for procurement through goods/services provider comprised of Budget User (PA) or Proxy of Budget User (KPA also known Proxy of PA), Commitment Making Official (PPK), Procurement Service Unit (ULP)/Procurement and Committee/Official Receiver Job Results. Goods/Services provider or self-managed implementer consists of Budget User (PA) or Proxy of Budget User (KPA also known as Proxy of PA), Commitment Making Official (PPK), and Committee/Official Receiver Job Results. The conclusion that the implementation of policy of Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services and amendments in the Bandung City Government Parts procurement service of Regional Secretariat in general have been implemented well enough, but didn't achieve the maximum gain expectations because there are some reports from Inspectorate of Bandung City, among others, about the delivery problems or completion of work by the provider of the goods / services is not on time, not budgeted support costs, especially honorarium personnel of procurement organization, and they found indications of mark up and reduction quantity of goods.

Keywords: Policy, Procurement of Goods / Services and Planning Needs

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengubah paradigma pemerintahan yang semula Sentralistik menjadi Desentralistik. Undang-Undang ini mendorong pemberdayaan pemerintah daerah, agar lebih mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, merupakan peraturan yang

mendorong pemberdayaan pemerintah untuk lebih dapat mengembangkan kemampuannya dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan barang milik daerah yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun perolehan sah lainnya, yang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bandung sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kota Bandung diperlukan perubahan tata cara penyelenggaraan itu sendiri seiring dengan perubahan yang terjadi terhadap

paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance* dalam kerangka negara demokrasi.

Selanjutnya pengelolaan barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 4 ayat (2) “Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi” (Permendagri Nomor : 17, 2007:6).

Salah satu kegiatan pengelolaan barang adalah Pengadaan (*procurement*) Barang/Jasa Pemerintah yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 1 angka 1 disebut bahwa yang dimaksud dengan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.(Perpres 54, 2010:8). Dengan demikian jelas bahwa barang daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah (Permendagri nomor 17, 2007:5).

Terobosan dan inovasi terus dilakukan LKPP dalam upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran serta mempersingkat proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh beberapa Kementrian/Lembaga/Daerah dan Instansi (K/L/D/I) di Indonesia, salah satunya adalah membentuk katalog elektronik (*e-catalogue*) lokal/daerah di Indonesia, melalui penerbitan Peraturan

Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik (*e-catalogue*) dan *E-Purchasing*, dimana salah satu skema yang dikembangkan dalam katalog elektronik (*e-catalogue*) adalah katalog lokal/daerah. Katalog daerah yang dimaksud di sini adalah katalog elektronik (*e-catalogue*) daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.

Salah satu daerah yang telah resmi mengembangkan katalog elektronik daerah adalah Pemerintah Kota Bandung, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala LKPP RI Agus Prabowo dengan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil untuk menerapkan e-katalog daerah. Saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan katalog elektronik (*e-catalogue*) daerah di Kota Bandung dengan melakukan langkah-langkah proses penyusunan katalog elektronik (*e-catalogue*) daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung ?
3. Bagaimanakah strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung ?

Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan menggambarkan kebijakan publik yang berlaku dan fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut permasalahan di atas. Dikatakan deskriptif sebab penelitian ini memberikan gambaran atau pemaparan mengenai kebijakan publik dan beberapa fakta empiris yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa public

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana implemmentasi kebijakan dan berbagai permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui katalog daerah terutama pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Beberapa pertimbangan bahwa menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi (Moleong,5).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sehingga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya serta bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Dalam mencapai maksud dan tujuan penelitian penulis memfokuskan penelitian implementasi

Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung ditinjau dari *teori Charles O. Jones*, terutama ditinjau dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi terhadap hal-hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa melalui katalog daerah (*e-Catalogue*) di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Aspek Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian bahwa pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya meskipun belum mencapai hasil maksimal.

Sejalan dengan hal tersebut Hoogerwerf (1983 : 64) menyatakan suatu program kebijaksanaan meliputi penyusunan acara tertentu dari tindakan yang harus dijalankan, dalam bentuk tata acara yang harus dituruti di dalam pelaksanaannya, proyek-proyek yang konkrit yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan terpaut dan melibatkan sejumlah aktor dalam berbagai kedudukan, dan objek kebijakan adalah orang-orang atau kelompok, dan dapat terpaut atau terlibat pada berbagai cara implementasi kebijakan.

Pembagian tugas organisasi pengadaan barang/jasa dalam implementasi kebijakan katalog daerah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

beserta perubahannya dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BLP/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi diketahui bahwa organisasi pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun belum optimal. Apabila ditinjau dari sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, organisasi pengadaan barang/jasa dan penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Menurut salah seorang Pengelola Urusan Tata Usaha Umum dan Perlengkapan merangkap salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Layanan Pengadaan, Bapak Dedi, SAB dikemukakan hal sebagai berikut :

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Bapak Sekretaris Daerah. Beliau telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada para Asisten dan para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditugaskan dalam melaksanakan teknis pengadaan barang/ jasa. Pejabat Pengadaan telah dibentuk berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh

para Asisten dan para Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota Bandung, dalam tahapan proses pengadaan barang/jasa telah melaksanakan proses perencanaan pengadaan barang/jasa namun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Ketidaksiannya ini terlihat bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat belum semua memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa. Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa diwajibkan hanya bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan saja. Hal senada disampaikan oleh salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bapak Dani Ismawan bahwa:

Para pelaksana teknis pengadaan barang/jasa belum seluruhnya mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa. Sehingga tidak semua orang memahami bagaimana cara melakukan proses pengadaan barang/jasa yang baik. Memang seharusnya semua personil bersertifikasi ahli, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan.

Dari data penelitian dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang menangani pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung terbatas. Terdapat beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan yang bertugas menangani pengadaan barang/jasa di Bagian lain selain di Bagian tempatnya bertugas.

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menetapkan organisasi pelaksana pengadaan barang/jasa harus dibentuk sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 sampai dengan pasal 21. Di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah, Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja BLP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BLP / Pejabat Pengadaan yang ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hubungan kerja antara ketiga fungsi tersebut di atas bersifat koordinatif dan ketiganya diangkat dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dengan demikian ketiga fungsi tersebut bisa bekerja secara independen dengan harapan akan terjadi saling mengendalikan.

Kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung sudah dibentuk yaitu UPT LPSE Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 415 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Bagian Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Kurangnya partisipasi unsur non-pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, misalnya Pers, Lembaga

Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme *checks and balance* dalam pengadaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha disebabkan kurangnya usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi public tersebut. Hal ini antara lain ditandai dengan kurangnya akses publik terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Belum adanya lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Jadi pengawasan secara eksternal dari masyarakat tidak dapat berfungsi. Tidak berfungsinya pengawasan independen dan kurangnya partisipasi organisasi non-pemerintah disebabkan antara lain karena sifat masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Selain itu upaya Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlaksana dengan baik.

3. Penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Hasil wawancara dengan **Bapak Kusnendar, S.Ip., M.Si.** selaku Kepala Sub Bagian LPSE dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

Dalam setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kota Bandung banyak dilakukan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Jadi sekali melakukan pelelangan kadang menemui kendala baik dari Pokja BLP sendiri maupun dari penyedia barang/jasa. Banyaknya

dilakukan pengadaan barang/jasa dengan sistem pengadaan langsung dan penunjukan langsung ini dimungkinkan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, karena kedudukannya Sekretaris Daerah juga sebagai pembina pegawai negeri sipil di wilayahnya. Sehingga pengadaan barang/jasa hanya dilakukan untuk kepentingan operasional Bagian sendiri.

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah mengidentifikasi pemaketan pekerjaan berdasarkan sifat pekerjaan dan memperbanyak pengadaan langsung atau penunjukan langsung melalui penyedia barang/jasa bukan berarti ada keinginan atau sengaja memperbanyak pengadaan langsung, akan tetapi hal tersebut benar-benar berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Bagian (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Bagian (RKPBU) untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung metode ini digunakan oleh Bagian layanan Pengadaan untuk pengadaan belanja kendaraan dinas operasional dan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi

nasional Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, website SiRUP LPSE yaitu www.sirup.lkpp.go.id/sirup, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan, dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Aspek Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan interpretasi pada kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka menetapkan suatu peraturan berupa Peraturan Walikota Bandung Nomor 033 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Kota. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP) merupakan organisasi non struktural yang melekat pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, BLP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Dalam menugaskan anggota Pokja BLP, Kepala BLP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja BLP. BLP wajib menjalin hubungan kerja dengan LPSE dan SKPD lainnya yang akan memanfaatkan pengadaan barang/jasa.

BLP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Bandung mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Bandung melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di LPSE Kota Bandung. Sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan dengan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dan memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Aspek Aplikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber pengetahuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan publik tidak akan efektif. Implementasi kebijakan publik melibatkan banyak orang sebagai pelaku kebijakan dan akan menjadi efektif dilaksanakan bila mempunyai dampak positif bagi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menerapkan dan melaksanakan aspek aplikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimulai pada tahun 2010

dengan menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.497-BAPPEDA/2010 Tentang Tim Persiapan Implementasi Sistem Pengelolaan Pemerintahan Terpadu Secara Elektronik (*Bandung Integrated Resources Management System – BIRMS*).

Selain telah mengeluarkan kebijakan dan aplikasi *e-Contract* melalui *BIRMS* untuk metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, Pemerintah Kota Bandung juga membentuk Bagian Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui penetapan Peraturan Walikota Bandung Nomor 415 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Bagian Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung *e-Procurement* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal ini sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 111 (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat

Daerah Kota Bandung

Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum mampu untuk sepenuhnya mewujudkan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi alasan utama mengapa implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum mampu menerapkan prinsip-prinsip kebijakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa pada umumnya belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikembangkannya skema manajemen proyek yang baik maupun persyaratan pengelola pengadaan barang/jasa. Pengelola pengadaan barang/jasa belum dipandang sebagai profesi yang menuntut kualifikasi

tertentu. Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar fungsional umum yang membantu dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan anggaran, dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan belum dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pelatihan-pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat ahli pengadaan barang/jasa bagi praktisi pengadaan barang/jasa merupakan inisiatif yang penting.

2. Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Informasi dan Teknologi (IT)

Isu pokok yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam rangka pelaksanaan reformasi pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah transparansi dan korupsi. Salah satu inisiatif penting untuk memperluas transparansi dan akses terhadap peluang mengikuti pelelangan/seleksi adalah melalui Implementasi Aplikasi *e-Procurement*.

Mengelola pengadaan barang/jasa berbasis aplikasi Informasi dan Teknologi (IT) merupakan keharusan di zaman digital saat ini. Sistem informasi pengelolaan barang/jasa atau aplikasi pengadaan dalam beberapa tahun ke depan diagendakan untuk mampu menjadi perangkat atau aplikasi yang optimal dalam menjalankan peran operasional. Administrasi pengadaan barang/jasa yang saat ini masih berbasis kertas atau manual diupayakan untuk mengedepankan budaya *paperless*.

Meskipun tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi (IT) yaitu dengan menggunakan aplikasi *e-Procurement* yaitu *e-Contract* melalui *BIRMS* untuk proses pemilihan penyedia

barang/jasa dengan pengadaan langsung dan aplikasi LPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan umum dan seleksi umum. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi yaitu belum benar-benar terintegrasi antara sistem aplikasi.

3. Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

Mengukur kinerja adalah kegiatan evaluasi terhadap indikator kinerja yang meliputi : (1) aspek input (masukan) indikatornya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan peraturan perundang agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, (2) menghasilkan keluaran (output), indikatornya adalah sesuatu yang akan diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa fisik dan non fisik, (3) *Outcomes*, indikatornya sesuatu yang menggambarkan dan fungsinya output pada jangka waktu menengah atau efek langsung dan manfaat, (4) *benefit*, sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan, dan (5) *impact*, indikatornya berupa pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan bersifat kuantitatif dan atau kualitatif dari kegiatan yang dilakukan organisasi.

Sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya pada Bagian layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menyusun rencana kebutuhan barang setiap tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Bagian (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Bagian (RKPBU). Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Publik telah disusun Petunjuk Operasional (PO) berdasarkan materi yang tercantum dalam Lembaran Kerja dan Perhitungan Biaya Kegiatan serta

penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

Partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sangat minim sekali. Hal ini terbukti dengan hampir tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Inspektorat Kota Bandung berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut pada tahun 2015. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa diakibatkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. Selain itu tingkat pendidikan dan pemahaman aturan yang rendah juga sangat mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Beberapa kendala tersebut di atas berdampak pada masih rendahnya kualitas pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja pengadaan barang/jasa.

4. Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

dimulai dengan inventarisasi kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dilakukan survey harga pasar atas barang dan jasa tersebut. Satuan Standar Harga (SSH) ini digunakan untuk membuat harga perkiraan sendiri (*owner estimate*) sehingga diharapkan terjadi efisien terhadap penggunaan anggaran.

Kebijakan anggaran pembangunan daerah Kota Bandung selanjutnya dijabarkan dalam satuan kegiatan pembangunan yaitu satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaan pengadaan barang/jasa akan secara langsung dan *significant* mempengaruhi tingkat kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan di daerah.

5. Pelaporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Walikota Bandung mewajibkan kepada dinas/intansi/badan/kantor untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Up. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretriati Daerah Kota Bandung dengan tembusan antara lain kepada Inspektorat Kota Bandung, Bappeda Kota Bandung, dan DPKAD Kota Bandung. Laporan fisik dan keuangan dirinci sesuai dengan masing-masing uraian jenis pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.

Walikota Bandung mengadakan rapat evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka *check and balance* pencapaian target fisik maupun keuangan sesuai rencana maka dilakukan

pengendalian pelaksanaan dan diadakan rapat evaluasi tiga kali dalam setahun. Pada rapat ini dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan. Juga disampaikan hasil pengendalian oleh Bappeda Kota Bandung, hasil pengawasan oleh Inspektorat Kota Bandung dan aspek keuangan oleh DPKAD Kota Bandung sebagai Bendahara Umum Daerah. Pada forum ini terjadi persamaan persepsi antara pelaksana, pejabat pengawasan, dan pejabat verifikasi. Sehingga kegiatan berjalan sesuai jadwal (efisien) dan sasaran yang ditetapkan (efektif) serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Kota Bandung dilakukan melalui :

- a) Pengawasan Intern terdiri atas pengawasan atasan langsung Bendahara, pada umumnya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b) Pengawasan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas. Hasil pengawasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan, Laporan Harian Pekerjaan dan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Kegiatan.

Strategi Meningkatkan Efektifitas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Mencermati perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa saat ini berorientasi pada mekanisme pasar dan mengadopsi prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional, dimana para penyedia barang/jasa bersaing secara bebas satu sama lain.

Upaya penerapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana informasi dan teknologi, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang tidak kondusif menjadi hambatan untuk mewujudkan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Beberapa hal strategis yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, adalah :

A. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan inimal *public service and public complaint*.

B. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*institutional re-engineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

C. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh Karena itu manajemen keuangan dan keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance budget*), bukan pada kebijakan (*policy budget*). System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata system pemeriksaan.

Suksesnya penerapan kebijakandalam pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat diukur dari tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah Kota Bandung

menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa yang baik sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Interpretasi atas Peraturan Perundang-Undangan tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Legal Framework*)

Ketentuan perundang-undangan yang ada sudah mengatur secara pasti dan jelas mengenai mekanisme kegiatan pengadaan barang/jasa, baik pada tataran pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Nilai-nilai dasar *good governance* diaktualisasikan dalam pedoman pengadaan barang/jasa dengan diikuti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan pasti tentang mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengaturan tentang mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dapat diimplementasikan secara maksimal karena aturan hukum pengadaan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden sudah mendefinisikan secara jelas dan pasti. Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada telah memberi ruang untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan sederhana.

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Pokja BLP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengawas serta pihak yang terlibat mempunyai pedoman dan pengertian yang sama dalam penerapan peraturan terkait pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Simpulan dan Saran

Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan ditinjau dari aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi menurut teori dari Charles O. Jones.

Penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen kuat LKPP untuk terus menyempurnakan sistem pengadaan secara elektronik yang handal. Mendukung seluruh aktivitas pengadaan antara lain melalui peningkatan jumlah produk yang masuk di *e-Catalogue*, meningkatkan keterlibatan penyedia dalam proses *e-Purchasing* serta penambahan jumlah produk yang bisa memenuhi kebutuhan pemerintah serta penyempurnaan regulasi dalam mendukung aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung, sebagai salah satu Pemerintahan Daerah di Indonesia yang memiliki komitmen dalam mengembangkan katalog elektronik daerah/lokal. Hal ini dibuktikan dengan terus melakukan upaya perbaikan dalam proses penyusunan katalog elektronik daerah/lokal, Bagian Layanan Pengadaan Kota Bandung sebagai *Pilot Project* telah melakukan penyusunan katalog elektronik daerah melalui prosedur dan kebijakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait penyusunan katalog elektronik daerah/lokal. Maka saat ini Bagian Layanan Pengadaan Kota

Bandung telah melakukan menayangkan katalog elektronik daerah untuk dua produk lokal yaitu Jasa Cleaning Service dan Jasa Tenaga Pengamanan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia saat ini, dimana paradigma pengadaan telah bergeser dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui optimalisasi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Salah satunya adalah pengembangan katalog elektronik daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu juga lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan dan peluang usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Atas dasar itu, maka Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melanjutkan upaya implementasi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) melalui penyempurnaan tata kelola pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan komitmen stakeholder untuk melaksanakan *e-procurement* dalam pelaksanaan anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung;
- Melanjutkan kegiatan penambahan komoditas dan produk dalam katalog elektronik daerah Kota Bandung dengan mendorong SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung melakukan mengidentifikasi kebutuhan dengan mengacu pada produk atau jasa yang dibutuhkan sehari-hari serta melakukan standarisasi sesuai dengan kebutuhan akan produk atau jasa dan karakteristik masing-masing SKPD.
- Butuh komitmen dan integritas dari seluruh stakeholder terakit dalam pengembangan katalog elektronik lokal/daerah di Kota Bandung ini, termasuk dari penyedia lokal pun menjadi salah satu faktor terwujudnya katalog lokal. Karena katalog lokal dapat menghidupkan UMKM di kota Bandung, jangan sampai pengadaan barang mematikan keberadaan UMKM yang ada di Kota Bandung. Beberapa produk lokal Kota Bandung memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dimasukan dalam katalog elektronik daerah, antara lain:
 - Kuliner untuk kebutuhan makan dan minum.
 - Bahan kain untuk kebutuhan pakaian, dimana terdapat sentra bahan kain di wilayah Cigondewah.
 - Sepatu, dimana terdapat sentra industry sepatu Cibaduyut.
- Perlu melakukan diskusi bersama para penyedia potensial di Kota Bandung, dalam mensosialisasikan katalog elektronik daerah dan menangkap aspirasi yang muncul dari para penyedia, untuk dibuat rumusan rekomendasi dalam meningkatkan komoditas dan produk dalam katalog elektronik daerah Kota Bandung.
- Beberapa kategori yang menunjukkan kesesuaian dalam analisis pembelanjaan, sebaiknya dilanjutkan dengan survei pasar untuk menambah produk barang dan jasa yang menjadi percontohan dalam katalog elektronik daerah Kota Bandung, yaitu:
 - Pengolahan sampah.
 - Bahan baku bangunan.
 - Peralatan, mesin dan alat olah raga.
 - Pemeliharaan gedung dan bangunan.
 - Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum.
 - Bahan/bibit tanaman.
 - Pengadaan meubelair.
 - Pakaian kerja lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press. Yogyakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Good Governance: Dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII - 2002 Yogyakarta.
- Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn & Bacon, 1992.
- Winarno, *Budi Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*. Jakarta, Bumi Aksara. 2001.
- Chaldar, Al Wasilah, *Pokok Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kalitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2002.
- CST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta. Bumi Aksara. 1995.
- Tjahjanulin Domai, *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan yang Baik*, Depdagri, Jakarta, 2005.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta, Erlanga, 1983, dialih-bahasakan oleh R.R. Tobing.
- Hopkin, DA., *Teacher's Guide to Classroom Research*, 2nd Edition, Buckingham, Philadelphia, Open University Press, 1993.
- Ikak G. Triatomo, Modul : *Tinjauan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa*, www.LKPP.go.id
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Presedur Penelitian*, Jakarta, STIA-LAN PRESS, 2004.
- Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Jones, Charles O, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition, Books dan Cole Publishing Company, Monterey California, 1984.
- Lalolo Krina, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, BAPPENAS, 2003.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, *Prinsip-Prinsip Good Governance, MTI*, Jakarta, 2008.
- Meuthia Ganie-Rochman, artikel : *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*, yang dimuat dalam buku HAM : *Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*, Komnas HAM, Jakarta, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 1998.

- Moleong, Leroy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 1999.
- Pearson, Wayne, *Public Policy*, Jakarta. Pustaka Media. 2005.
- Pheni Chalid, *Otonomi Daerah (Masalah, Pemberdayaan, Konflik)*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Purwo Santoso, Makalah : *Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance*, IRE, Yogyakarta, 2002.
- Purwosentono, Suryadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan, Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta, BPFEE, 1999.
- Riyadi Soeprapto, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*, Habibie Center, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Sadu Wasistiono, "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" dalam Syamsudin Haris (Editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 89.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sinambela, LiganPoltak, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijaksanaan dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soenarko, *Public Policy*, Surabaya, Papyrus, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI -Press, Cetakan 3, 1998.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985.
- Sofian Efendi, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*, Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta. 2005.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Suhirman, *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*, Ford Foundation, Bandung, 2004.
- Sulaeman, Anwar, *Manajemen Aset Daerah*, Jakarta. STIA-LAN Press. 2001.
- Suto Eko, Makalah : *Mengkaji Ulang Good Governance*, IRE-Yogyakarta, 2008.
- Syafei, Kencana Innu, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung. Refika Aditama. 2001.

Tangkilisan, Hased Nogi, *Manajemen Publik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Transparansi Indonesia, Buku Panduan : *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Transparansi Internasional, 2006.

UNDP., *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*, Kemitraan, Jakarta, 2008.

Veithzal, Rivai, dan Basri, Achmad Fauzi Mochd, *Performance Appraisal*, Jakarta, 2005, Raja Grafindo Persada.

Vivek Ramkumar, *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami* (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah), International Budget Project, 2008.

Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Atas Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi Pasal 11 ayat 11*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung*.